



Analisis Pandangan Masyarakat Lingkungan Lembangbu'ne terhadap Putusan Tarjih Muhammadiyah tentang Keharaman Rokok

Syahrullah¹, Ulil Amri², Andi Muhammad Aidil³

^{1,2,3} Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini

syahrullah264@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 12, 2025

Revised July 20, 2025

Accepted July 27, 2025

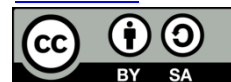
Keywords:

Fatwa, Cigarettes, Tarjih

ABSTRACT

Smoking is an activity that contributes greatly to the spread of disease throughout society in the world. And it is one of the risk factors for death. Majelis Tarjih and the Muhammadiyah Central Leadership issued a letter of fatwa haram Number 6//SM/MTT/III/2010 concerning the law on smoking. Muhammadiyah really understands that implementing the fatwa on smoking haram requires socialization, time and process for several parties. In this research, researchers want to analyze the views of Lembangbu'ne environmental communities regarding the Muhammadiyah tarjih decision regarding the prohibition of cigarettes. This research uses a quantitative method, the quantitative method was chosen because it is an approach whose specifications are systematic, planned and clearly structured from the beginning to the creation of the research design. The purpose of this research is to find out the public's view of the Muhammadiyah Tarjih decision regarding the prohibition of smoking. The benefit of this research is to provide information to the public about the dangers of smoking. The research results show that according to knowledge, almost the majority agree that smoking is haram, smoking can have an impact on health and the environment, but it is not accompanied by obedience to abandon the smoking habit because it is caused by environmental influences and is already addicted.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 12, 2025

Revised July 20, 2025

Accepted July 27, 2025

Kata Kunci:

Fatwa, Rokok, Tarjih

ABSTRAK

Merokok merupakan kegiatan yang berkontribusi besar terhadap penyebaran penyakit bagi seluruh masyarakat di Dunia. Dan menjadi salah satu faktor risiko penyebab kematian. Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat fatwa haram Nomor 6//SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok. Muhammadiyah sangat memahami betul bahwa pelaksanaan fatwa haram merokok ini memerlukan sosialisasi, waktu dan proses bagi beberapa pihak. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis pandangan masyarakat lingkungan lembangbu'ne terhadap putusan tarjih Muhammadiyah tentang keharaman rokok. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dipilih metode kuantitatif karena merupakan pendekatan yang spesifikasinya sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas dari awal hingga pembuatan desain penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah



untuk mengetahui pandangan Masyarakat terhadap putusan tarjih Muhammadiyah tentang di haramkannya rokok. Manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pengetahuan, hampir sebagian besar setuju bahwa rokok adalah haram, rokok dapat berdampak bagi kesehatan dan lingkungan, tetapi tidak disertai dengan ketaatan untuk meninggalkan kebiasaan merokok karena diakibatkan oleh pengaruh lingkungan dan terlanjur kecanduan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Syahrullah

Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail: syahrullah264@gmail.com

Pendahuluan**Latar Belakang Masalah**

Merokok adalah perilaku yang sangat mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini rokok bukan saja dikonsumsi oleh orang dewasa, akan tetapi remaja bahkan anak-anak. Seperti yang kita ketahui bahwa merokok merupakan kegiatan yang berkontribusi besar terhadap penyebaran penyakit bagi seluruh masyarakat di Dunia. Dan menjadi salah satu faktor risiko penyebab kematian. Rokok merupakan salah satu zat adiktif, yang bila dikonsumsi dapat menimbulkan penyakit dan berbahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Badan kesehatan dunia (WHO) mengatakan bahwa merokok sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting bagi seluruh dunia sejak satu dekade yang lalu. Saat ini populasi perokok di dunia mencapai 1,1 miliar. Diprediksi pada tahun 2025, jumlah ini akan naik menjadi 1,6 miliar, hal ini disebabkan karena perdagangan rokok yang bebas. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat produksi dan konsumsi rokok yang tinggi. Menurut Bank Dunia yang dikutip Depkes RI (2002) konsumsi rokok di Indonesia sekitar 6,6% dari konsumsi rokok dunia.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas penduduk di Indonesia adalah seorang muslim dan tentunya kaum musliminlah yang paling menggunakan rokok. Mengacungkan pada dalil-dalil yang ada makanan dapat dikatakan kepada para perokok bahwasanya hukum rokok rokok dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah itu haram. Banyak kalangan masyarakat yang kaget dan heran karena mereka merasa aneh dan ganjil dengan orang yang mengatakan bahwa rokok hukumnya haram. Di satu sisi ada yang setuju, namun di sisi lain banyak juga yang menolak. Kita semua sudah sama-sama sadar bahwa yang menjadi musuh bersama adalah kemelaratan dan kesengsaraan. Merokok dapat menimbulkan kemelaratan dan kesengsaraan. Namun melarang merokok pun juga dapat menimbulkan kemelaratan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Analisis Pandangan Masyarakat Lingkungan Lembangbu’ne Terhadap Putusan Tarjih Muhammadiyah Tentang Keharaman Rokok”.



Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pandangan Masyarakat Lingkungan Lembangbu'ne Terhadap Putusan Tarjih Muhammadiyah Tentang Keharaman Rokok?
2. Bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat terkait kesehatan dan lingkungan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu Untuk mengetahui pandangan Masyarakat terhadap putusan tarjih Muhammadiyah tentang di haramkannya rokok serta untuk mengetahui sejauh mana kesadaran Masyarakat terkait kesehatan dan lingkungan.

Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang penulis perlukan dan dianggap relevan dengan masalah yang penulis teliti, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data angket. Angket merupakan data penunjang yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan respon atau tanggapan dari responden. .Sugiyono (2018:142) mengatakan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket dalam penelitian ini diajukan untuk mengukur variabel bebas yaitu kepatuhan akan fatwah tarjih dan variabel terikat yaitu informasi dari fatwah tarjih itu sendiri, karena telah disediakan pilihan jawaban tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Lembangbu'ne Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menjalankan kuisisioner dan wawancara.

1. Kueisioner

Melakukan pemberian dan pengisian kuestioner kepada responden perokok aktif/pasif dan persyarikatan Muhammadiyah di Lingkungan Lembanngbu'ne.

2. Wawancara

Melakukan wawancara ke beberapa perokok aktif dan pasif, dengan melakukan ajakan agar dapat menyadari betapa buruknya dampak rokok bagi kesehatan, jiwa dan juga mental. Dalam penelitian ini menghitung pembobotan sederhana dalam ilmu statisti menggunakan skala likert. Dengan ketentuan seperti tabel 1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Alternatif dan bobot pertanyaan 1

Sangat tahu	:	4
Tahu	:	3
Cukup tahu	:	2
Tidak tahu sama sekali	:	1

Tabel 3.2 Alternatif dan bobot pertanyaan 2-13

Sangat setuju	:	5
Setuju	:	4
Netral	:	3



Tidak setuju	:	2
Sangat tidak setuju	:	1

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Distribusi frekuensi

Distribusi frekuensi merupakan penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil sampai terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Manfaat dari melakukan distribusi frekuensi untuk mencari seberapa patuh koresponden terhadap tarjih Muhammadiyah yang dengan jelas dan tegas mengharamkan rokok.

2. Koefisien korelasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji atau mengukur sejauh mana validitas tingkat kuisioner. Dalam model ini dilakukan untuk mengukur hubungan antara tarjih Muhammadiyah dengan variabel tertentu.

Landasan Teori

A. Tinjauan Umum Tentang Rokok

1. Pengertian Rokok

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Jatmika et. Al., 2018).

2. Kandungan dan Bahaya Rokok

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Jatmika et. Al., 2018):

B. Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Menurut istilah, hukum syari'at adalah segala khitab Allah Swt yang berhubungan dengan tindak-tanduk manusia diluar yang mengenai akhlak yang diatur sendiri. Dengan demikian syari'at itu adalah nama bagi hukum yang bersifat amaliah. Hasbi ash-Shiddieqy memberi arti bahwa syari'at adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah Swt untuk hambanya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah Swt dan hubungan sesama manusia.

2. Teori Hukum Islam, Maşlahah Mursalah, dan 'Illat Hukum

Prosedur standar pengkajian hukum Islam yang digariskan dalam Uşul fiqh menempuh dua pendekatan, yaitu pendekatan studi tekstual dan pendekatan studi kontekstual. Pendekatan studi tekstual dilakukan pada kasus-kasus yang telah tersedia



rujukan naş-nya, baik didalam kitab alQur'an maupun as-Sunnah, sehinggatujuan dari studi ini adalah untuk memahami dengan baik ungkapan-ungkapan yang telah ada dalam nuşuş as-syari'ah. Sedangkan pendekatan studi kontekstual ditempuh apabila terdapat kasus yang tidak diperoleh rujukannya secara langsung dalam naş, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, sehingga tujuan dari studi ini adalah mengupayakan adanya rujukan hukum atas kasus yang muncul (baru) dengan mencari relevansinya dengan nuşuş as-syari'ah, mulai relevansi terdekat samapai yang terjauh.

Adapun studi kontekstual yang dipraktekkan dalam Uşul fiqh meliputi teknik analisis yang gradual dari sisi kedekatannya dengan nuşuş as-Syari'ah. Teknik analisis tersebut mulai dari teknik analogi (Qiyās), prioritas hukum yang terbaik (Istişhan), menggunakan spirit umum syari'at sebagai pertimbangan pemberlakuan hukum (Istişlah / Maşlahah Mursalah), pertimbangan keyakinan dalam membuat pilihan hukum (Istişhab),antisipasi timbulnya kemadaratan (Sadd az-Zari'ah).

3. Kedudukan Fatwa Dalam Islam

Fatwa adalah suatu kedudukan yang besar pengaruhnya dan luas dampaknya, karena seorang mufti (pemberi fatwa) seperti yang dikatakan oleh Imam Syathibi, mewakili Rasulullah Saw, Dia adalah khalifah dan pewarisnya. Para Ulama adalah pewaris para Nabi yaitu mewakilinya dalam menyampaikan hukum-hukum, mengajarnya dan memperingatkan mereka dengannya supaya mereka berhati-hati. Di samping menyampaikan tentang naş-naş yang ditransfer dari penentu syari'at (Rasulullah.Saw) dia mewakilinya dalam membangun hukum-hukum yang di istinbat kan darinya sesuai dengan pandangan dan ijthad-nya. Maka dia dalam segi ini, seperti yang dikatakan Syathibi adalah seorang pemberi syari'at yang harus diikuti dan dikerjakan sesuai dengan ucapannya, dan ini adalah khilafah pada hakikatnya.

4. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Tarjih untuk mengamati perjalanan Muhammadiyah yang berhubungan dengan hukum-hukum agama, menerima dan mentarjih hukum masalah-masalah khilafiyah yang diragukan hukumnya dengan penyelidikan dan pembahasan yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Majelis Tarjih berfungsi untuk mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu.

Manhaj al-Istinbath adalah Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam Muhammadiyah yang merumuskan secara dinamis aspek metodologis. yang dilakukan terakhir pada tahun 2000 di Jakarta dengan prinsip yaitu mengubah istilah al- Sunnah al-Shahihah menjadi al-Sunnah Maqbullah sebagai sumber hukum sesudah al-Quran. Dan posisi ijthad adalah metode bukan sumber hukum. Dan ijthad meliputi metode bayani, ta'ʿlili, dan ishtilahi. Manhaj menentukan empat pendekatan untuk kepentingan menetapkan hukum, dan lain-lain. Dalam pengambilan keputusan MTPPI terhadap persoalan-persoalanyang memerlukan perpestik oleh majlis ini dibahas dengan cara berupaya mencari dalil yang relevan, menerapkan manhaj al istinbath, lalu menarik natijah hukumnya. Hasil keputusan kemudian diajukan ke pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya yang mempunyai otoritas untuk mentanfidzkan atau tidak, sesuai



pertimbangan yang dimiliki. Namun semua yang telah ditafidzkan masih tetap untuk diadakan semacam tinjauan ulang.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

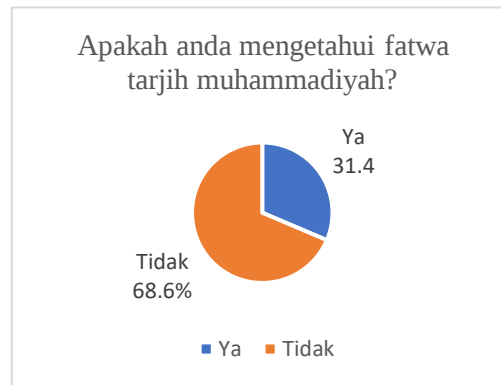
Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Jenis kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan

Karakteristik Responden	Jumlah	%
Umur		
20-35 th	19	37.3%
<20 & >35 th	32	62.7%
Jenis kelamin		
Laki-laki	51	100.0%
Perempuan	0	0%
Pendidikan		
Tinggi	41	80.4%
Rendah	10	19.6%
Pekerjaan		
Bekerja	34	66.7%
Tidak bekerja	17	33.3%
Status merokok		
Merokok	28	54.9%
Tidak merokok	23	45.1%

Sumber : data primer 2024

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini yang memiliki umur 20-35 tahun sebanyak 19 orang yaitu 37.3% sedangkan umur responden yang <20 & >35 th sebanyak 32 orang yaitu 62.7% . Dapat disimpulkan bahwa banyak responden berkategori umur <20 & >35 th tahun yang artinya responden berasal dari kaum muda atau milenial. Kemudian dapat diketahui responden dalam penelitian ini yang memiliki pendidikan tinggi yaitu pendidikan terakhir SMA dan perguruan tinggi sebanyak 41 orang yaitu 80.4%, sedangkan yang memiliki Pendidikan rendah yaitu sebanyak 10 orang yaitu 19.6%. Dalam penelitian ini responden yang bekerja sebanyak 34 orang yaitu 66,7% dan responde yang tidak bekerja sebanyak 17 orang yaitu 33.3%. Kemudian dapat diketahui responden dalam penelitian ini yang memiliki status merokok aktif yaitu sebanyak 28 orang atau 54.9% dan responden yang tidak merokok sebanyak 23 orang yaitu 45.1%



Gambar 4.1 ketarjihan

Dari gambar 4.1 di atas menjelaskan bahwa dari 51 responden hanya 31.4% mengetahui apa itu tarjih dalam Muhammadiyah dan 68.6 % yang tidak mengetahui.



Gambar 4.2 Pengetahuan dasar tentang hukum rokok

Pada gambar 4.2 di atas menjelaskan bahwa sebagian besar tidak mengetahui tentang hukum merokok itu haram. Sebanyak 58.8% tidak setuju bahwa rokok haram dan 41.2% yang berpendapat setuju.



Gambar 4.3 Pertanyaan tentang alasan



Tabel 4.2 Distribusi pandangan masyarakat lingkungan lembangbu'ne terhadap putusan tarjih muhammadiyah tentang keharaman rokok.

Pertanyaan inti	kuesioner	ST		T		CT		TTS		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
P1		8	15,7%	6	11,8%	7	13,7%	30	58,8%	51	100,0%

Sumber data primer 2024

Berdasarkan tabel 4.2 Distribusi pandangan masyarakat lingkungan lembangbu'ne terhadap putusan tarjih muhammadiyah tentang keharaman rokok. Pada pertanyaan pertama “Saya tahu bahwa dalam fatwa tarjih ada larangan tentang rokok” dari 51 reponden dapat diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut :

Sangat tahu	:	8
Tahu	:	6
Cukup tahu	:	7
Tidak tahu sama sekali	:	30

Responden yang mengetahui tentang larangan merokok dalam tarjih Muhammadiyah sebanyak 8 orang yaitu 15,7%. Responden yang tahu sebanyak 6 orang atau 11,8%. Cukup tahu sebanyak 7 orang yaitu 13,7%. Sedangkan responden yang tidak tahu sama sekali sebanyak 30 orang atau 58,8%. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini lebih banyak responden yang belum mengetahui bahwa dalam fatwa tarjih ada larangan tentang rokok.

Pertanyaan kuesioner inti	SS		S		N		TS		STS	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
P2	24	47,1%	20	39,2%	6	11,8%	1	2,0%	0	0,0%
P3	23	45,1%	17	33,3%	8	15,7%	3	5,9%	0	0,0%
P4	13	25,5%	11	21,6%	20	39,2%	7	13,7%	0	0,0%
P5	7	13,7%	15	29,4%	21	41,2%	8	15,7%	0	0,0%
P6	4	7,8%	20	39,2%	25	49,0%	2	3,9%	0	0,0%
P7	4	7,8%	9	17,6%	14	27,5%	23	45,1%	1	2,0%
P8	12	23,5%	31	60,8%	3	5,9%	2	3,9%	2	3,9%
P9	9	17,6%	9	17,6%	10	19,6%	16	31,4%	7	13,7%
P10	11	21,6%	8	15,7%	10	19,6%	18	35,3%	4	7,8%
P11	7	13,7%	6	11,8%	26	51,0%	12	23,5%	0	0,0%
P12	1	2,0%	11	21,6%	15	29,4%	24	47,1%	0	0,0%
P13	14	27,5%	30	58,8%	4	7,8%	3	5,9%	0	0,0%

Sumber data primer 2024

Berdasarkan tabel diatas, pertanyaan kedua atau P2 tentang “saya yakin bahwa rokok itu tidak baik bagi kesehatan” dari 51 reponden dapat diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut :



Sangat setuju	:	24
Setuju	:	20
Netral	:	6
Tidak setuju	:	1
Sangat tidak setuju	:	0

Responden yang sangat setuju bahwa rokok itu tidak baik bagi kesehatan sebanyak 24 orang yaitu 47,1%. Setuju sebanyak 20 orang atau 39,2%. Netral sebanyak 6 orang yaitu 11,8%. Sedangkan responden yang tidak setuju sebanyak 1 orang atau 2,0%. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat lebih banyak responden yang setuju atau yakin bahwa rokok itu tidak baik bagi kesehatan.

Distribusi data pada pertanyaan ketiga atau P3 “Apakah anda mendukung bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan dan lingkungan sekitar? ” ” dari 51 reponden dapat diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut :

Sangat setuju	:	23
Setuju	:	17
Netral	:	8
Tidak setuju	:	3
Sangat tidak setuju	:	0

Responden yang sangat setuju bahwa rokok itu tidak baik untuk lingkungan sekitar sebanyak 23 orang yaitu 45,1%. Setuju sebanyak 17 orang atau 33,3%. Netral sebanyak 8 orang yaitu 15,7%. Sedangkan responden yang tidak setuju sebanyak 3 orang atau 5,9%. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat lebih banyak responden yang setuju atau bahwa rokok itu tidak baik untuk lingkungan sekitar.

Distribusi data pada pertanyaan keempat atau P4 “Apakah anda setuju bahwa perokok perlu diberikan pendampingan khusus?” dari 51 reponden dapat diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut :

Sangat setuju	:	13
Setuju	:	11
Netral	:	20
Tidak setuju	:	7
Sangat tidak setuju	:	0

Responden yang sangat setuju bahwa perokok perlu diberikan pendampingan khusus sebanyak 13 orang yaitu 25,5%. Setuju sebanyak 11 orang atau 21,6%%. Netral sebanyak 20 orang yaitu 39,2%. Sedangkan responden yang tidak setuju sebanyak 7 orang atau 13,7%. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat lebih banyak responden yang setuju atau bahwa perokok perlu diberikan pendampingan khusus.



Selanjutnya distribusi data pada pertanyaan kelima atau P5 “Apakah perlu sosialisasi tentang merokok di kalangan Muhammadiyah?” dari 51 reponden dapat diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut :

Sangat setuju	:	7
Setuju	:	15
Netral	:	21
Tidak setuju	:	8
Sangat tidak setuju	:	0

Pada pertanyaan kelima, responden yang sangat setuju bahwa perlu sosialisasi tentang merokok di kalangan Muhammadiyah sebanyak 7 orang yaitu 13,7%. Setuju sebanyak 15 orang atau 29,4%. Netral sebanyak 21 orang yaitu 41,2%. Sedangkan responden yang tidak setuju sebanyak 8 orang atau 15,7%. Jika dilihat dari pendapat responden maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat lebih banyak responden yang memerlukan sosialisasi tentang merokok di kalangan Muhammadiyah.

Distribusi data pada pertanyaan keenam atau P6 “Apakah selama ini perlu membagikan sosialisasi secara media digital tentang fatwa tarjih?” dari 51 reponden dapat diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut :

Sangat setuju	:	4
Setuju	:	20
Netral	:	25
Tidak setuju	:	2
Sangat tidak setuju	:	0

Pada pertanyaan keenam, responden yang sangat setuju bahwa perlunya membagikan sosialisasi secara media digital tentang fatwa tarjih sebanyak 4 orang yaitu 7,8%. Setuju sebanyak 20 orang atau 39,2%. Netral sebanyak 25 orang yaitu 49,0%. Sedangkan responden yang tidak setuju sebanyak 2 orang atau 3,9%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat lebih banyak responden yang setuju apabila diadakan sosialisasi secara digital tentang fatwa tarjih Muhammadiyah.

Distribusi data pada pertanyaan ketujuh atau P7 “Apakah di tempat kerja atau lingkungan kerja mendukung masalah tentang rokok?” dari 51 reponden dapat diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut :

Sangat setuju	:	4
Setuju	:	9
Netral	:	14
Tidak setuju	:	23
Sangat tidak setuju	:	1

Pada pertanyaan ketujuh, responden yang sangat setuju bahwa perlunya tempat kerja atau lingkungan kerja mendukung masalah rokok sebanyak 4 orang yaitu 7,8%. Setuju sebanyak 9 orang atau 17,6%. Netral sebanyak 14 orang yaitu 27,5%. Sedangkan responden



yang tidak setuju sebanyak 23 orang atau 45,1%. Dan responden yang sangat tidak setuju sebanyak 1 orang yaitu 2,0%. Pada pertanyaan ini hampir Sebagian responden yang setuju tempat kerja atau lingkungan kerja mendukung masalah rokok.

Distribusi data pada pertanyaan kedelapan atau P8 “Asap rokok tidak hanya berdampak pada perokok aktif tetapi juga pasif?” dari 51 responden dapat diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut :

Sangat setuju	:	12
Setuju	:	31
Netral	:	3
Tidak setuju	:	2
Sangat tidak setuju	:	2

Pada pertanyaan kedelapan, responden yang sangat setuju bahwa asap rokok tidak hanya berdampak pada perokok aktif tetapi juga pasif sebanyak 12 orang yaitu 23,5%. Setuju sebanyak 31 orang atau 60,8%. Netral sebanyak 3 orang yaitu 5,9%. Sedangkan responden yang tidak setuju sebanyak 2 orang atau 3,9%. Dan responden yang sangat tidak setuju sebanyak 2 orang yaitu 3,9%. Jika dilihat dari pendapat kebanyakan responden maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat lebih banyak responden yang mengetahui bahwa asap rokok tidak hanya berdampak pada perokok aktif tetapi juga berdampak pada perokok pasif.

Distribusi data pada pertanyaan ke-sembilan atau P9 “Kegiatan merokok di dalam ruangan dan di tempat apapun di luar ruangan harus dilarang?” dari 51 responden dapat diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut :

Sangat setuju	:	9
Setuju	:	9
Netral	:	10
Tidak setuju	:	16
Sangat tidak setuju	:	7

Pada pertanyaan ke-sembilan tentang kegiatan merokok di dalam ruangan dan di tempat apapun di luar ruangan harus dilarang responden yang sangat setuju sebanyak 9 orang yaitu 17,6%. Setuju sebanyak 9 orang atau 17,6%. Netral sebanyak 10 orang yaitu 19,6%. Sedangkan responden yang tidak setuju sebanyak 16 orang atau 31,4%. Dan responden yang sangat tidak setuju sebanyak 7 orang yaitu 13,7%.

Distribusi data pada pertanyaan ke-sepuluh atau P10 “Apakah setuju apabila di lokasi kerja anda mempunyai Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?” dari 51 responden dapat diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut :

Sangat setuju	:	11
Setuju	:	8
Netral	:	10
Tidak setuju	:	18
Sangat tidak setuju	:	4



Pada pertanyaan ke-sepuluh tentang pengadaan Kawasan tanpa rokok (KTR) di tempat kerja, responden yang sangat setuju sebanyak 11 orang yaitu 21,6%. Setuju sebanyak 8 orang atau 15,7%. Netral sebanyak 10 orang yaitu 19,6%. Sedangkan responden yang tidak setuju sebanyak 18 orang atau 35,5%. Dan responden yang sangat tidak setuju sebanyak 4 orang yaitu 7,8%. Responden pada pertanyaan ini tergolong banyak berpendapat setuju tentang pengadaan kawasan tanpa rokok (KTR).

Distribusi data pada pertanyaan ke-sebelas atau P11 “Selaku warga persyarikatan atau bahkan pengurus Muhammadiyah, apakah setuju bahwa rokok itu diharamkan?” dari 51 reponden dapat diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut :

Sangat setuju	:	7
Setuju	:	6
Netral	:	26
Tidak setuju	:	12
Sangat tidak setuju	:	0

Pada pertanyaan ke-sebelas, responden yang sangat setuju sebanyak 7 orang yaitu 13,7%. Setuju sebanyak 6 orang atau 11,8%. Netral sebanyak 26 orang yaitu 51,0%. Sedangkan responden yang tidak setuju sebanyak 12 orang atau 23,5%. Responden pada pertanyaan ini tergolong medium atau netral menanggapi hukum rokok ini.

Distribusi data pada pertanyaan ke-duabelas atau P12 “Apakah anda sangat setuju bahwa semua warga Muhammadiyah itu tidak merokok” dari 51 reponden dapat diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut :

Sangat setuju	:	1
Setuju	:	11
Netral	:	15
Tidak setuju	:	24
Sangat tidak setuju	:	0

Pada pertanyaan ke-duabelas, responden yang sangat setuju sebanyak 1 orang yaitu 2,0%. Setuju sebanyak 11 orang atau 21,6%. Netral sebanyak 15 orang yaitu 29,4%. Sedangkan responden yang tidak setuju sebanyak 24 orang atau 47,1%. Responden pada pertanyaan ini setuju bahwa semua warga muhamaddiyah itu tidak merokok.

Distribusi data pada pertanyaan ke-tigabelas atau P13 “Apakah anda setuju bahwa merokok itu akan berpengaruh terhadap paru-paru” dari 51 reponden dapat diketahui rincian jumlah data adalah sebagai berikut :

Sangat setuju	:	14
Setuju	:	30
Netral	:	4
Tidak setuju	:	3
Sangat tidak setuju	:	0



Pada pertanyaan ke-tigabelas, responden yang sangat setuju sebanyak 14 orang yaitu 27,5%. Setuju sebanyak 30 orang atau 58,8%. Netral sebanyak 4 orang yaitu 7,8%. Sedangkan responden yang tidak setuju sebanyak 3 orang atau 5,9%. Dapat disimpulkan responden pada pertanyaan ini sependapat bahwa merokok dapat berpengaruh terhadap paru-paru.

Analisis fatwa tarjih tentang rokok

Tabel 4.3 Analisis fatwa tarjih tentang rokok

Variabel	Subvariabel	Indikator	Keterkaitan pertanyaan
Fatwa tarjih tentang hukum rokok	Basic ketarjihan	Pemahaman tentang tarjih	P1, P5, P6
	Kesehatan	Pemahaman tentang kesehatan	P2, P3, P4, P8, P13
	Hukum tentang rokok dan lingkungan	Pemahaman tentang hukum rokok dan lingkungan	P7, P9, P10, P11, P12

Pembahasan

A. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang diperoleh nilai yang didapat 59 sangat tahu dan sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa pada beberapa pertanyaan tentang pengetahuan fatwa tarjih yang di keluarkan Muhammadiyah Sebagian besar responden sudah mengetahui.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa pada tahun 2010 bahwasannya merokok hukumnya haram. Tahun 2020 kembali mengeluarkan fatwa tentang keharaman rokok elektrik. Kedua fatwa ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan prinsip-prinsip ajaran Islam antara lain kemaslahatan umum dan keselamatan jiwa. Sebab perokok aktif memiliki kemungkinan lebih besar untuk terkena penyakit serius seperti kanker paru-paru, dan lain-lain.

Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah telah mengajak ikhtiar bersama-sama seluruh lini untuk melakukan kampanye. Dari Tarjih keluar fatwa keharaman rokok, dari pihak lain bisa dengan narasi yang intinya kampanye menghentikan aktivitas merokok.

1. Kesehatan

Dari total sangat setuju 430 menjawab sangat setuju menjelaskan bahwa semua responden setuju bahwa rokok itu tidak baik bagi kesehatan.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang di lakukan (Mohamad Ilyas dkk., 2022) dengan hasil dari total sangat setuju 131 menjawab sangat setuju menjelaskan bahwa semua responden setuju bahwa rokok itu tidak baik bagi kesehatan.

“Organisasi kesehatan dunia atau WHO telah mengungkapkan informasi baru tentang sejauh mana tembakau merusak lingkungan dan kesehatan manusia, menyerukan langkah-



langkah untuk membuat industri lebih bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya.”

Kerusakan Paru Akibat Partikel Asap Rokok dan Homeostasis Zat Besi. Paparan asap rokok menghasilkan defisiensi zat besi fungsional setelah kompleksasi logam inang menjadi gugus reaktif di permukaan CSP (Ghio AJ dkk., 2022). MRI menunjukkan penurunan perfusi paru-paru setelah paparan asap tembakau dan peningkatan perfusi paru-paru setelah penggunaan sistem pengiriman nikotin elektronik (Nyilas S dan kawan-kawan, 2022).

Paru-paru adalah organ pernapasan vital pada tubuh manusia yang langsung terkena dampak ketika seseorang terkena paparan asap rokok. Oleh karena itu dampak paparan asap rokok orang lain dapat dibuktikan dengan pengukuran fungsi paru seseorang (Eisner, 2007; Flouris, 2010).

Seorang yang bukan perokok tetapi menghisap SHS akan menghirup nikotin dan bahan beracun lain dalam asap rokok. Kandungan nikotin dalam tubuh orang non perokok dapat ditemukan bila orang tersebut menghirup SHS (Okoli, 2010; Repace, 2011).

Second Hand Smoke (SHS) atau Asap Rokok Orang Lain (AROL) telah banyak dibuktikan sebagai faktor resiko berbagai masalah kesehatan. Menurut US Centers for Disease Control and Prevention, hampir 50.000 orang Amerika meninggal setiap tahun akibat kanker paru-paru dan jantung disebabkan paparan asap rokok orang lain (US CDC, 2010). Paparan SHS menyebabkan penyakit jantung dan meningkatkan resiko kematian akibat penyakit ini sebesar kira-kira 30%. Sementara dampak pada kehamilan dapat menyebabkan berat badan bayi lahir rendah (BBLR) dan bayi lahir premature, Sindroma Kematian Bayi Mendadak (Sudden Infant Death Syndrome [SIDS]), dan efek pada bayi berupa pertumbuhan janin dalam rahim terhambat dan keguguran spontan. Asap Rokok mengandung 4000 bahan kimia beracun dan tidak kurang dari 69 diantaranya bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker .

2. Hukum tentang rokok dan lingkungan

Dari total sangat setuju 160 dan setuju diperoleh nilai sebanyak 175. Dari total nilai ini responden yang sangat setuju dan setuju tergolong tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Mohamad Ilyas dkk., 2022) total sangat mendukung dan sangat setuju 66 dan setuju dan mendukung itu sebanyak 78. Responden tergolong medium atau netral menanggapi hukum rokok ini. Hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah responden yang mayoritas tidak perokok.

Menurut estimasi International Labor Organization (ILO) tahun 2005 tidak kurang dari 200.000 pekerja yang mati setiap tahun karena paparan asap rokok orang lain di tempat kerja. Kematian karena paparan asap rokok orang lain merupakan 1 dari 7 penyebab kematian akibat kerja (Takala J, 2010).

Tingginya angka perokok di Indonesia menyebabkan 97 juta orang Indonesia non perokok secara reguler terpapar asap rokok orang lain (Kemenkes, 2004), dan jumlah ini terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah perokok. Asap rokok orang lain adalah polusi dalam ruangan yang sangat berbahaya dan dampaknya lebih besar karena lebih dari 90% orang menghabiskan waktu dalam ruangan (Haris, 2012).

Kawasan tanpa rokok yang disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau. Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok (Amri yulirhadi, 2021).



Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan fatwa tarjih yang di keluarkan Muhammadiyah Sebagian besar responden sudah mengetahui dan sangat setuju tentang fatwa tarjih Muhammadiyah tentang keharaman rokok.
- 2) Responden yang memiliki pengetahuan tentang rokok dapat berdampak bagi kesehatan dan lingkungan cukup tinggi, tetapi tidak disertai dengan ketaatan untuk meninggalkan kebiasaan merokok karena diakibatkan oleh pengaruh lingkungan dan terlanjur kecanduan.

Saran

1. Bagi responden
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi mengenai putusan tarjih Muhammadiyah tentang pandangan rokok, yaitu tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa rokok diharamkan. Sehingga Masyarakat dapat benar-benar memperhatikan resiko yang dapat terjadi baik bagi kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar.
2. Bagi dusun Lingkungan lembangbu'ne
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan untuk menginformasikan, mengedukasi masyarakatnya mengenai putusan tarjih Muhammadiyah tentang rokok serta dampak dari rokok itu sendiri.
3. Bagi institusi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen perpustakaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi sebagai bahan komparasi untuk melengkapi bahan referensi Prodi S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bagi peneliti selanjutnya
Apabila memungkinkan dilakukan penelitian lebih lanjut, hendaknya dapat mengembangkan penelitian ini.

Daftar Rujukan

- Asy-Syathibi dalam Al-Muwafaqat vol. IV hlm 244-246, tahqiq Syeikh Abdullah Darraz Abas , Salahudin Pakaya , Syahrial. 2021
- Amri yulirhadi. 2021. Kawasan tanpa rokok
- E-cigarette (Rokok elelktrik); *hukum rokok; Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*,(2019). h,12
- Eisner, Mark D. 2010. Secondhand Smoke and Obstructive Lung Disease, A Causal Effect. *American Journal of Respiratory and Critical Medicine*, 179(11): 973-974
- Haris, Aila, Mukhtar Ikhsan, Rita Rogayah. 2012. Asap Rokok sebagai Bahan Pencemar dalam Ruangan. *CDK*, 189 (39).
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 202). h. 29.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara dan Binbaga Islam Depag, 2022). h. 11-13.
- Jatmika, S dkk. (2021) Buku Ajar Pengendalian Tembakau.*



- Kerusakan paru-paru akibat partikel asap rokok dan homeostasis zat besi. Ghio AJ, Pavlisko EN, Roggli VL, Todd NW, Sangani RG. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2022; 17 :117–140.
- MRI menunjukkan perubahan perfusi paru setelah vaping dan merokok. Nyilas S, Bauman G, Korten I, dkk. *Radiologi*. 2022; 304 :195–204.
- Mohamad Ilyas Abas , Salahudin Pakaya , Syahrial. 2021 Studi analisis fatwa tarjih Muhammadiyah tentang rokok dan dampaknya terhadap covid-19.
- Okoli, et. al. 2010. Secondhand smoke and nicotine exposure: A brief review. *Addictive Behaviors* 32: 1977–1988.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*.
- Studi analisis fatwa tarjih Muhammadiyah tentang rokok dan dampaknya terhadap covid-19.
- Takala J. 2010. Introductory report: decent work, safe work. International Labor Organization, Geneva. Available online at: <http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/intrep.pdf>. Diakses 11 April 2012
- U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2010. Annual Smoking Attributable Mortality, Years of Potential Life Lost, and Productivity Losses in United States 2000-2004. *Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)* 57 (45)